

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

SATUAN KERJA	:	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Program Studi Manajemen (S1) Universitas Mulawarman
JUDUL KEGIATAN	:	Bantuan Penelitian, dan Buku Ajar Dosen
PROG. KERJA RENSTRA	:	Penelitian Dosen
INDIKATOR CAPAIAN	:	Laporan Penelitian dari dosen (penelitian kelompok); jumlah buku ajar
SATUAN	:	Orang

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi Kebijakan :

• Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
• Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2012 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
• UU Nomor 20 tahun 1997 dan dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 pasal 4 yang menyatakan bahwa seluruh PNBPN pada PTN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN
• Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

1.2. Gambaran Umum :

Dosen melakukan penelitian kelompok, dosen membuat laporan penelitian sesuai dengan Standar Operasional. Penyusunan buku ajar.

2. Penerima Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah dosen mampu menghasilkan penelitian, atau buku ajar

3. Strategi Pencapaian Keluaran

1.1. Metode pelaksanaan

Kelompok dosen menyusun proposal dan diseleksi, kelompok dosen melakukan penelitian, menyusun laporan, seminar hasil penelitian, dan diakhiri laporan akhir dan pertanggungjawaban.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1.2.1 Jadwal Pelaksanaan

Uraian	Bulan

NO	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penelitian			v	v	V	v	v	v				
2	Susun buku ajar								v	v	v		

1.2.2. Waktu Pencapaian Sasaran : 8 (delapan) bulan.

1.2.3. Biaya yang diperlukan :Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah)

Samarinda, 10 Juli 2017

Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Enriad, SE., M.Si

NIP. 19620213-198903 1 002